

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang kesesuaian implementasi akad *Al-Qardh* pada BMT Bina Insan Mulia (BIMA) dan BMT Dana Barokah di Muntilan terhadap Fatwa DSN-MUI/Nomor:19/DSN-MUI/IV/2001. Maka peneliti menarik kesimpulan yaitu :

1. BMT Dana Barokah dan BMT Bina Insan Mulia (BIMA) dalam implementasinya mempunyai kesamaan dalam berbagai aspek dimana dalam melakukan pembiayaan BMT Dana Barokah presentase terbesar adalah menggunakan dana nasabah dan BMT Bina Insan Mulia (BIMA) presentase terbesar adalah dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS).
2. Kesesuaian terhadap Fatwa DSN-MUI/Nomor:19/DSN-MUI/IV/2001 dari berbagai aspek mempunyai persamaan, perbedaannya terdapat pada aspek prinsip, biaya administrasi, dana sukarela serta sumber dana. Penerapan dalam BMT Dana Barokah adanya jaminan, maka terdapat sanksi denda dalam penundaan pembayaran. Berbeda dibandingkan dengan BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan yang tidak menerapkan adanya jaminan karena penggunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang bertujuan untuk dana kebajikan. BMT BIMA Muntilan tidak menerapkan adanya

sanksi denda apabila terjadi penundaan pembayaran karena dana kebajikan ini bertujuan membantu dalam sosial.

3. Dari berbagai perbedaan, persamaan serta perbandingan implementasi dan kesesuaian akad *Qardh* tersebut didapatkan hasil bahwa BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntian secara umum menerapkan akad *Qardh* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dibandingkan dengan BMT Dana Barokah yang masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai/menyimpang dengan praktiknya.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Untuk lebih memperjelas tentang perbandingan kedua BMT, disarankan adanya penelitian lanjutan yang menjelaskan tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap ketentuan akad *Qardh* pada BMT tersebut, sehingga akan lebih lengkap aspek yang dibandingkan dengan menambah satu aspek.
2. Untuk penelitian yang selanjutnya, apabila melakukan perbandingan tentukan dahulu aspek yang akan dibandingkan kemudian disesuaikan dengan tempat studi kasus. Sehingga akan lebih banyak aspek perbandingan yang dapat digunakan dalam penelitian.
3. Untuk BMT Dana Barokah sebaiknya dilakukan evaluasi kembali penggunaan akad *Qardh* serta disesuaikan dengan landasan hukum yang benar, sehingga dalam praktiknya dapat sesuai dengan landasan syariahnya.

4. Untuk BMT Bina Insan Mulia (BMT), dalam penerapan akad *Qardhul Hasan* ini lebih sering dilakukan pendampingan untuk nasabah yang melakukan pembiayaan, sehingga nasabah tidak hanya sering meminjam karena kemudahan tetapi dapat membuat nasabah mandiri.
5. Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap BMT, diharapkan lebih mengoptimalkan kerjanya supaya dalam penerapan berbagai produk yang menggunakan akad akan sesuai dengan ketentuan dan landasan dasarnya sehingga akan lebih membantu pengoptimalan ekonomi Islam tanpa riba.
6. Sebaiknya dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang akad yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya BMT yang cakupan lingkupnya adalah masyarakat menengah ke bawah.